



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Rap

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Chandra Tanaka, NIK : 1210010307620001, Tempat dan tanggal lahir :

Rantauprapat 03 Juli 1962/umur 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Cut Nyak Dien No. 55 B Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu,

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada NURSRIANI, SH Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "NURSRIANI, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Jl.S.Parman-(Sidorejo) Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2024 yang untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 8 Mei 2024 dalam Register Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Rap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki diluar nikah dari Nyonya yang bernama Liong, Lam Hie sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 83 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil golongan Tionghoa di Rantauprapat tertanggal 5 Juli 1962.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2012 Pemohon telah mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) di dalam KTP tersebut nama Pemohon adalah Chandra Tanaka dengan NIK 1210010307620001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.
3. Bahwa didalam Akta Kelahiran nama Pemohon tersebut yang tertera adalah Hock Seng, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil golongan Tionghoa Kabupaten Labuhanbatu No. 83 tertanggal 5 Juli 1962, dan pada tanggal 28 April 1986 nama yang tertera didalam akte yang bernama Hock Seng telah ditambah namanya dengan alias Chandra Tanaka sesuai dengan surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (berdasarkan instruksi Presiden No. 2/1980) No. 7/AFJ/62 yang diperbuat di Bandar Durian tanggal 2 Juni 1980
4. Bahwa didalam Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia nama Pemohon tersebut yang tertera adalah Lim Hok Seng alias Chandra Tanaka, yang dikeluarkan oleh A.n. Menteri Kehakiman RI Direktur Jendral Hukum Dan Perundang-undangan yang ditanda tangani oleh Camat Aek Natas No. 71/AFJ/62 tertanggal 4 Juni 1980;
5. Bahwa oleh karena di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon tersebut nama Pemohon adalah Chandra Tanaka yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, berbeda dengan yang tercantum di dalam Akta Kelahiran maupun Surat Keterangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sehingga Pemohon kesulitan untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi, maka Pemohon bermohon supaya Pengadilan Negeri Rantauprapat memberi ijin untuk mengganti nama Pemohon tersebut dari Lim Hok Seng alias Chandra Tanaka dan Hock Seng alias Chandra Tanaka menjadi Chandra Tanaka sebagaimana yang tertera di dalam KK dan KTP.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan segera menetapkan hari sidang dan memanggil Pemohon untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini serta selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran nama Pemohon tersebut yang tertera adalah Hock

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seng, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatan Sipil golongan Tionghoa Kabupaten Labuhanbatu No. 83 tertanggal 5 Juli 1962, dan didalam Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia nama Pemohon tersebut yang tertera adalah Lim Hok Seng alias Chandra Tanaka, yang dikeluarkan oleh A.n. Menteri Kehakiman RI Direktur Jendral Hukum Dan Perundang-undangan yang ditanda tangani oleh Camat Bandar Durian No. 71/AFJ/62 tertanggal 4 Juni 1980 dirobah menjadi Chandra Tanaka .

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu dan supaya mencatat perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang Kuasanya dipersidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1210010307620001 atas nama Chandra Tanaka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
2. Bukti P – 2: Fotokopi Kartu Keluarga No. 1210012005092943 atas nama kepala keluarga Chandra Tanaka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
3. Bukti P–3: Fotokopi surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (berdasarkan instruksi Presiden No. 2/1980) No. 7/AFJ/62 yang diperbuat di Bandar Durian tanggal 2 Juni 1980;
4. Bukti P – 4: Fotokopi Petikan dari daftar Besar Kelahiran untuk Golongan Tionghoa di Rantauprapat Nomor : Delapan Puluh Tiga Kutipan atas nama Hock Seng;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Long Tju In Alias Ramsita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sering dipanggil dengan nama Chandra Tanaka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai kontraktor;
- Bahwa nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tertulis Hock Seng Alias Chandra Tanaka sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon Chandra Tanaka;
- Bahwa Pemohon ingin menggunakan nama Chandra Tanaka sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar dokumen-dokumen milik Pemohon diseragamkan sehingga tidak ada masalah perbedaan dokumen milik Pemohon tersebut dikemudian hari terutama Pemohon ingi membuat Paspor;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Novi Rusalim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah ± 5 (lima) Tahun bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Cut Nyak Dien No. 55 B Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
- Bahwa Pemohon sering dipanggil dengan nama Chandra Tanaka;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Chandra Tanaka;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa nama Pemohon dalam Akta kelahiran Pemohon tertulis Hock Seng Alias Chandra Tanaka sedangkan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Chandra Tanaka akan tetapi nama Pemohon didalam Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tertulis Lim Hok Seng alias Chandra Tanaka, yang dikeluarkan oleh A.n. Menteri Kehakiman RI Direktur Jendral Hukum Dan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh Camat Aek Natas No. 71/AFJ/62 tertanggal 2 Juni 1980, dikarenakan adanya perbedaan data identitas Pemohon di dalam Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sehingga oleh karena adanya perbedaan tersebut Pemohon ingin memperbaiki dokumen-dokumen kependudukan menyesuaikan yang sebenarnya oleh karenanya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda **P-1**, dan **P-2** bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jln. Cut Nyak Dien No. 55 B Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu yang mana berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda **P-3**, berupa fotokopi surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (berdasarkan instruksi Presiden No. 2/1980) No. 7/AFJ/62 yang diperbuat di Bandar Durian tanggal 2 Juni 1980 menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis Lim Hok Seng alias Chandra Tanaka dan bukti bertanda P-4 berupa Petikan dari daftar Besar Kelahiran untuk Golongan Tionghoa di Rantauprapat Nomor : Delapan Puluh Tiga Kutipan atas nama Hock Seng alias Chandra Tanaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri karena ingin merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon (Vide **P-4**) tertulis Hock Seng Alias Chandra Tanaka sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Vide bukti **P-1 dan P-2**) nama Pemohon tertulis Chandra Tanaka, yang mana Pemohon selama ini telah menggunakan nama Chandra Tanaka sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Vide bukti **P-1 dan P-2**) dimana Pemohon ingin memperbaiki dokumen-dokumen kependudukan Pemohon menyesuaikan yang sebenarnya dikarekan Pemohon ingin membuat paspor;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon berbeda-beda, oleh karena itu agar tidak terjadi perbedaan dokumen milik Pemohon maka Pemohon bermohon agar dokumen Pemohon seperti Akta Kelahiran Pemohon (Vide bukti **P-4**) yang semula tertulis Hock Seng alias Chandra Tanaka diubah menjadi Chandra Tanaka mengikuti nama Pemohon sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Vide bukti **P-1 dan P-2**);

Menimbang, bahwa nama merupakan suatu identitas yang harus dimiliki oleh setiap orang dan demi kepastian hukum maka permohonan Pemohon yang ingin merubah nama Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma dan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Hakim berpendapat demi kepentingan Pemohon, maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa demi kepentingan administrasi oleh karena Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu oleh karenanya terhadap petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau sopan santun yang berlaku didalam masyarakat Indonesia sehingga Hakim berpendapat guna untuk kepastian hukum terhadap nama Pemohon maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil golongan Tionghoa Kabupaten Labuhanbatu No. 83 tertanggal 5 Juli 1962 yaitu Hock Seng dirubah menjadi Chandra Tanaka;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, agar dicatatkan pada pinggir Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, oleh Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi Gorat Dimensi, S.H.,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti dan surat dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi

Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Gorat Dimensi, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

### **Perincian biaya:**

Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
Biaya Proses .....	Rp20.000,00
Materai .....	Rp10.000,00
Redaksi .....	Rp10.000,00
<b>JUMLAH .....</b>	<b>Rp70.000,00</b>

(tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)